

HAM ANAK DALAM PENDIDIKAN

Lukman Arsyad

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Abstrak

Concept of children mobility still on expression unknown when it will be gladden reality. The all problem still regarded as a domestict problem and all it almost never become a serious issue, because it also never been thought as problem that must be reacted seriously. In reality today we can see indonesia children, they must live in unsuitable place for children improvement. The children are in unknown condition about their understanding and logical reasoning, they must live in traveling, isolation and must be a part of crime. That condition happen caused by high level poltical competition, it just to increase conflict escalation and will be ended by hardness.

Kata Kunci: HAM, Anak dan Pendidikan

A. Pendahuluan

Persoalan anak selama ini masih dianggap sebagai persoalan privat atau domestik, apalagi adanya konsep pemberdayaan anak masih sebatas wacana yang entah kapan menjadi suatu realitas yang menggembirakan. Semua persoalan ini masih dianggap persoalan domestik dan semua yang berbau domestik hampir tidak pernah menjadi sebuah isu yang serius, karena itu tidak pernah pula diperhitungkan sebagai sesuatu yang harus disikapi secara serius.

Contohnya sangat jelas adalah batas-batas yang menjadi hak anak, baik hak anak secara umum maupun hak anak dalam perolehan pendidikan. Sementara tujuan pendidikan kita jelas adalah mencerdaskan kehidupan bangsa menuju manusia Indonesia seutuhnya, pernyataan ini dikuatkan lagi dengan konsep dsarnya yakni Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pasal 2 berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.¹

Tidak cukupkah konsep dasar tersebut buat bangsa ini untuk segera menyahuti hak-hak anak. Mengapa persoalan yang menyangkut hak tidak segera menjadi agenda penting pada banya negara berkembang termasuk Indonesia ? mengapa selama bertahun-tahun hampir tidak ada perbaikan yang berarti meskipun Indonesia berada di baris terdepan negara yang meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak.

¹Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Roneka Cipta, 1995. h. 145.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

Barangkali salah satu jawabannya adalah pertimbangan bahwa isu anak bukanlah isu politik, akan tetapi yang lebih mungkin adalah adanya dehumanisasi sistematis dalam masyarakat bernegara dimana pun. Dehumanisasi sistematis bergerak dari atas ke bawah dan menempatkan anak menjadi pertimbangan utama.²

Beberapa gambaran tentang perhatian pemerintah di negara-negara berkembang seperti ASEAN, selain Indonesia telah lebih dahulu menempatkan anggaran pendidikan diutamakan bahkan sebagian negara tersebut menurunkan anggaran Militernya, termasuk di dalamnya memberdayakan pendidikan anak. Alasan krisis tidak selamanya menjadi jawaban yang tepat, kemampuan suatu negara untuk keluar dari krisis sebenarnya amat tergantung pada kualitas manusianya.

Sangat mengkhawatirkan dari berbagai kemelut yang kita hadapi sekarang ini adalah dampaknya terhadap eksistensi anak-anak Indonesia, juga berarti eksistensi bangsa yang pada penghujungnya adalah eksistensi kemanusiaan. Kehawatiran di atas cukup beralasan, ketika kita memperhatikan betapa kurangnya kesediaan dan komitmen dari elit politik kita terhadap isu mengenai anak, khususnya berkaitan dengan hak-hak anak.

Masalah kemudian adalah bagaimana membongkar dikotomi domestik-publik dalam persoalan anak. Banyak persoalan kekerasan (fisik, seksual, psikologis) terhadap anak di dalam rumah atau suasana keluarga demikian pula di lembaga pendidikan formal sekolah baik ketika berlangsung proses belajar mengajar maupun di luar jam pembelajaran yang sama sekali tidak pernah bisa dipersoalkan ke ruang publik, kecuali ketika anak menjadi korban.

Isu hak asasi anak dalam pendidikan ini sangat kompleks, dimulai dari ketidak-adilan memandang anak dalam segala perbedaan atau memahami anak apa adanya, tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam pendidikan, baik di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat memang relatif lambat diperhitungkan dibandingkan kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap anak, mungkin lebih dahulu terkuak, tetapi masalah ini sulit menjadi persoalan hukum dan diselesaikan secara tuntas. Disini ada nilai dan norma, tetapi juga menyangkut posisi anak yang rendah pada setiap elemen masyarakat dan komunitas pendidikan.

Di sebagian besar masyarakat, anak dianggap sebagai investasi keluarga sebagai tempat bergantung di hari tua, sebaliknya bagi masyarakat / keluarga yang kurang mampu, anak bernilai ekonomi; anak adalah tenaga kerja (ekstra) dalam rumah tangga. Anak-anak sejak kecil sudah dilibatkan dengan pekerjaan-pekerjaan membantu rumah tangga seperti menyapu, mengambil air, mengumpulkan kayu bakar, sebagian dari mereka harus putus sekolah karena bekerja untuk membantu

² St. Sularso, *Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2000. h. 14.

kedua orang tuanya mencari nafkah hidup, bahkan lebih parah lagi ada yang tidak mengenyam sedikitpun bangku pendidikan.

B. Realitas di Lapangan

1. Hakikat tentang Hak Asasi Anak dalam Pendidikan, Kriteria dan ketentuan-ketentuan Hukum dan Perundang-undangan tentang Hak Asasi Anak dalam pendidikan masih bersifat teoritis dan belum membumi.

Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperhatikan hak-hak anak, karena sudah satu dekade Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, nelalui keputusan Presiden (Kepres) No. 36 Tahun 1990 dan termasuk negara paling awal meratifikasi yaitu setelah Konvensi Hak Anak disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1989 dan pertemuan puncak KTT untuk anak...³

Meskipun Konvensi Hak Asasi Anak merupakan bagian integral dari konvensi hak asasi manusia, tetapi disepakati dalam pertemuan KTT anak bahwa karena sifat dan kondisi anak yang belum cukup matang, masih tergantung, rentan dan rawan terhadap berbagai keadaan, disamping anak merupakan *asset* penting masa depan suatu bangsa, maka anak harus diberi perhatian dan perlakuan khusus dan menempatkan anak tatanan anak pada politik tertinggi dimasing-masing negara yang membuat komitmen, termasuk di dalamnya isu tentang perlindungan dan kualitas hidup yang adil, pendidikan, memberi kesempatan untuk menikmati masanya sendiri, dan anak harus ditempatkan sebagai agenda utama dalam pembangunan bangsa ini.

Konvensi Hak Anak pada hakikatnya mempunyai ikatan yuridis oleh karena ia dijadikan acuan untuk pembentukan hukum nasional yang relefan namun tidak mempunyai mekanisme untuk menghukm negara yang tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan, kecuali hanya merupakan sanksi moral dan sosial yang dapat berdampak buruk terhadap citra bangsa yang pada akhirnya akan semakin kuat tekanan para aktivis ditingkat global maupun nasional dan ujung-ujungnya adalah pada penghentian kucuran bantuan / pinjaman dana terhadap negara bersangkutan.

Dilihat dari hukum positif anak dianggap sebagai subyek hukum yang belum dewasa, meskipun demikian ketika ada tindakan –tindakanya yang dianggap menyimpang dari kaidah, normal, anak diberi hukum positif yang khusus. Hukum positif itu dianggap sebagai instrumen untuk sosialisasi anak, secara diam-diam sebenarnya dapat merampas masa-masa emas dan hak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemahaman dan kehadiran anak itu perlu dan sangat relevan untuk dipahami sebab pemahaman dapat bermacam-macam yang dapat mempengaruhi seseorang / suatu masyarakat dalam memberi makna pada kehadiran anak.

³*Ibid.*, h. 23.

Di sebagian besar masyarakat, anak dianggap investasi keluarga sebagai jaminan tempat bergantung dihari tua. Sedangkan bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu anak dapat bernilai ekonomi, anak adalah tenaga kerja (ekstra) dalam rumah tangga. Anak-anak sejak kecil sudah dilibatkan dengan pekerjaan-pekerjaan membantu rumah tangga, dari menyapu, mengambil air, mengumpulkan kayu bakar, membajak sawah, menangkap ikan dilaut bagi anak nelayan, bahkan sampai mereka putus sekolah karena harus bekerja.

Dalam realitas sekarang kita dapat menyaksikan kondisi anak indonesia terpaksa harus hidup ditempat-tempat yang tidak layak untuk perkembangan anak. Anak-anak dalam kondisi ketidaktahuan dan ketidak-mengertian pemahaman dan nalar mereka, terpaksa harus hidup dijalan, ditempat pengungsian dan terpaksa menjadi bagian dari kejahatan. Kondisi tersebut terjadi karena suhu dan pertarungan politik ditngkat atas yang hanya meningkatkan eskalasi konplik yang berujung pada terjadinya kekerasan.

Pada kenyataan lain anak-anak diperhadapkan pada dunia yang sedikit berbeda yaitu pada anak-anak pelajar dan tidak tertutup kemungkinan pada anak-anak dibawah umur mulai terimbas oleh bahaya pornografi. Serangan bahaya pornografi banyak berasal dari efek globalisasi informasi dan kebebasan pers yang terjadi di Indonesia. Dengan tidak terbendungnya tidak kekerasan dan bahaya pornografi bagi anak-anak dibawah umur merupakan tanda tanya besar akan bagaimana potret anak Indonesia sekarang ini yaitu anak sebagai generasi yang akan menentukan wajah Indonesia. Kondisi anak-anak Indonesia dalam bayang-bayang ancaman pornografi dan korban ancaman masyarakat.

Pada kenyataan lain pelanggaran Hak Asasi Anak menyebutkan 70 % orang tua di Indonesia telah melanggar HAM anak. Pelanggaran itu terus dilanggengkan oleh kultur yang lama hidup dimasyarakat. Menurut pemberitaan media Indonesia.⁴ Tingginya pelanggaran HAM di Indonesia sejauh ini tanpa sadar dilakukan oleh orang tua. Tindakan orang tua yang sering kali tidak adil terhadap anak disaat kecil akan membekas terus dalam diri anak sampai ia mencapai dewasa. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan anak.

Menurut Seto Mulyadi (Ketua Komnas HAM Anak).⁵ Disela-sela dialog dengan orang tua siswa mengatakan bentuk-bentuk pelanggaran yang seriang terjadi antara lain berkata-kata keras, mencubit, membentak, menggertak, memukul, mengurung, memperkosa, melacurkan, memepkerjakan. Perlakuan keras itu tidak hanya perlakuan keras secara fisik tapi juga perlakuan psikis. Tambah beliau pelanggaran HAM Anak ini terjadi karena ketidaktahuan orang tua penyebabnya yakni faktor budaya yang menganggap bahwa anak adalah subordinasi (bawahan)

⁴Gloria Cyber Mistris, *70 Persen Orang Tua Melanggar HAM Anak 2002*, t.t.: t.p., t.th., h. 4.

⁵*Ibid.*

orang tua. Anak menjadi milik orang tua, sehingga pola didikan orang tua harus keras dan kaku agar hidupnya berhasil. Justru didikan seperti itu yang membuat anak tidak dapat menikmati hidupnya. Sering terjadi seorang anak dibebani target-target tertentu oleh orang tua, seperti harus juara kelas, ikut kursus biar pintar dan lainnya. Pada kenyataannya hal ini justru sangat memperberat stres anak.

Pelanggaran HAM Anak ini juga terjadi dalam dunia pendidikan contohnya guru sering menerapkan hukum yang tidak tepat, murid sering distrap (dihukum didepan kelas, dipermalukan karena suka bermain dikelas atau karena belum mampu mengerjakan sesuatu atau PR). Selain itu adanya sistem Pendidikan Nasional yang lebih cenderung mengembangkan dan berpihak pada institusi, bukan pendidikan yang berpihak pada anak contohnya sistem pendidikan kita lebih condong untuk melatih otak kiri seperti hapalan, dokma-dokma, doktrin, aturan. Tetapi tidak bersamaan mengembangkan otak kanan seperti pengertian, pemahaman, analisis dan mereproduksi.

C. Analisis Swot

Kekuatan

Konvensi Hak Anak pada hakikatnya mempunyai ikatan yuridis oleh karena ia dijadikan acuan untuk pembentukan hukum nasional yang relevan namun tidak mempunyai mekanisme untuk menghukum negara yang tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan, kecuali hanya merupakan sanksi moral dan sosial yang dapat berdampak buruk terhadap citra bangsa yang pada akhirnya akan semakin kuat tekanan para aktivis ditingkat global maupun nasional dan ujung-ujungnya adalah pada penghentian kucuran bantuan / pinjaman dana terhadap negara bersangkutan.

Dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Kepres No. 36 thn 1990). Konvensi Hak Anak sebagai kesepakatan global merupakan dokumen nyata dari komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam arti luas dan dalam arti khusus pada Hak Asasi Anak. Langkah awal dalam melaksanakan konvensi di Indonesia adalah dengan memperkuat Lembaga Koordinasi Nasional (Menkokesra) yang ditetapkan berdasarkan Inpres No. 2 thn 1989 dan departemen terkait sebagai koordinasi nasional. Ada beberapa langkah yang harus dijadikan platform melindungi anak dari pengaruh negatif dan dampak kekerasan adalah :

1. Memenuhi Hak Anak dalam bidang pendidikan terutama pendidikan dasar sebab semakin banyak jumlah anak yang putus sekolah akan semakin besar beban bangsa ini dimasa yang akan datang anak berhak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar setidaknya pendidikan dasar secara cuma-cuma dan

berlaku wajib.⁶ Perlindungan Hak Asasi Anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat sebagai perlindungan terhadap kepentingan anak yang mengalami masalah sosial perlindungan dapat diberikan dalam berbagai cara seperti perlindungan dalam bentuk edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan sesuatu tugas.

2. Kebebasan ruang publik bagi setiap anak untuk menyalurkan dan mengembangkan kepribadianya. Kondisi ini dapat meminimalisir anak terpengaruh oleh budaya-budaya negatif dan menghindari dampak kekerasan. Sebagaimana diketahui bahwa budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kultur anak serta kekerasan dan kejahatan telah merampas hak-hak anak itu sendiri biasanya hal yang seperti ini dikemas dalam bentuk berita dan dalam bentuk film (VCD atau layar lebar) kedua budaya ini berdampingan yang pada hakikatnya memiliki daya rusak yang teramat dahsyat terutama pada anak-anak yang berbuat menurut apa yang dia lihat dengar dan rasakan.
3. Adanya komunitas masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol media baik media massa maupun elektronik. Komunitas ini terdiri dari toko-toko masyarakat, pimpinan ormas dan pemuda serta aparat pemerintah yang mendapat legitimasi pemerintah dalam bentuk peraturan serta diberi kewenangan untuk mengontrol media agar menampilkan informasi yang sehat dan melindungi anak dari segala bahaya yang mempengaruhi dan merampas hak anak itu sendiri.

Kelemahan

Masih belum tersosialisasi dengan baik konvensi Hak Anak serta tanggungjawab kita serta kita meratifikasinya. Sehingga mempengaruhi pemahaman dan kesadaran mengenai hak anak dan pelaksanaannya.

Masih ada Undang- undang / peraturan yang tidak sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak bahkan ada yang tidak berpihak pada anak. Kedudukan dan Hak Anak dilihat dari presfektif hukum masih meprihatinkan apa yang sebenarnya yang harus diberikan kepada mereka masih jauh dari harapan dan kenyataan hak yang berkenaan dengan hukum perdata, pidana, ketenagakerjaan, kesehatan, kesejatraan sosial dan pendidikan untuk memberi perlindungan khusus kepada anak.

Pemahaman akan peran dan kebutuhan anak bukanlah sesuatu yang mendapat perhatian besar dari masyarakat dalam strata apapun bahwa anak hanya mendengar tidak untuk didengar bukanlah nilai yang merupakan pengecualian, ini menunjukkan bahwa kelompok anak merupakan warga kelas tiga artinya anak dimata masyarakat

⁶Toni Hadiwijaya, *Di bawah Ancaman Fornografi dan Kekerasan Siaga 1 Anak Indonesia*, t.t.: t.p., 2002, h. 3.

tidak berarti apa-apa. Selain itu selama ini persepsi bahwa anak merupakan obyek dari subyek membuat mereka sebagai warga masyarakat tak dapat berbicara atas nama diri sendiri. Hak partisipasi mereka dibatasi, karena dianggap belum dewasa dan rasional. Sementara langkah konkrit untuk menanggulangi persoalan anak memang belum ada namun komitmen pemerintah dalam penegakkan hak asasi anak tak terbantahkan.

Peluang

Konvensi dengan paradigma pandangan yang baru, yang memberi ruang cukup untuk pembangunan sosial termasuk kualitas hidup dan kualitas masyarakat dan dengan menghormati hak asasi manusia, maka pembangunan yang berpihak kepada anak adalah jawabannya. Selama ini dengan acuan paradigma pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan, maka konsekwensinya adalah sumber daya manusia diartikan sebagai sarana untuk pertumbuhan bukan sebagai sumber dari pembangunan.

Mengingat keadaan anak yang masih rentang itu adalah hak setiap anak untuk mendapat perlakuan dan perhatian untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapat perlindungan dimulai sejak dini dan mendapat pengakuan bahwa setiap anak merupakan individu yang unik seperti individu dewasa mereka juga mempunyai perbedaan dalam keinginan dan pandangan. Perbedaan tersebut harus dihormati dalam memberikan ruang bagi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam mengungkapkan keinginan, kepedulian dan harapan-harapannya terutama hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya.

Peluang-peluang lain yang menggembirakan adalah adanya legitimasi dari konvensi tentang hak anak dimana telah memberi perhatian secara khusus terhadap masalah hak anak misalnya masalah hak hidup (secara fisik, hak identitas, dan keyakinan beragama, hak kesejahteraan sosial, hak kesejahteraan ekonomi, hak berserikat dan berkumpul, hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan informasi selain itu juga disebutkan hak perlindungan eksploitasi ekonomi maupun seksual, hak perlindungan dari penyalahgunaan obat terlarang, hak perlindungan dari kekerasan baik terjadi dalam perang, kerusuhan etnis dan anak-anak terlantar lain).

Ancaman

Krisis ekonomi yang berkepanjangan, berbagai gejolak politik dan kerusuhan yang timbul dari berbagai daerah adalah peristiwa lain yang melibatkan terancamnya masa depan anak-anak. Adanya propaganda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang menyulut konflik antara etnis dan umat beragama bukan hanya meminta korban nyawa tetapi juga menyebabkan kelangsungan pendidikan anak terkatung-katung.⁷

Selain itu masalah sosial yang timbul diberbagai kota besar praktis menggelembung, perkembangan anak jalanan yang belakangan ini makin

⁷St. Sularto, *op. cit.*, h. 50.

mencemaskan, Kompas memberitakan bahwa populasi anak jalanan di kota Jakarta semakin bertambah dan berkembang sangat cepat yang benar-benar merisaukan di antara anak-anak jalanan yang makin bertambah dilaporkan bahwa ada sekitar 3.000 anak yang diperalat para pengemis untuk mengetuk hati belas kasihan para kendaraan bermotor dan diperkirakan sekitar 500 bayi yang berada di jalanan entah ia anak kandung sendiri ibunya yang menjadi pengemis atau karena disewa dari orang lain.⁸

Agar kiranya persoalan yang riskan bagi kelangsung kehidupan anak yang lebih baik perlu mendapat perhatian bagi semua pihak, anak tidak dipandang sebagai investasi, anak dipandang sebagai orang dewasa dalam bentuk dan pandangan yang miring lainnya kepada anak perlu dihilangkan, keselamatan anak adalah keselamatan generasi dan dengan demikian adalah keselamatan negara itu sendiri.

D. Penutup

1. Konsep pemberdayaan anak masih sebatas wacana yang entah kapan menjadi suatu realitas yang menggembirakan. Semua persoalan ini masih dianggap persoalan domestik dan semua yang berbau domestik hampir tidak pernah menjadi sebuah isu yang serius, karena itu tidak pernah pula diperhitungkan sebagai sesuatu yang harus disikapi secara serius.
2. Dalam realitas sekarang kita dapat menyaksikan kondisi anak Indonesia terpaksa harus hidup ditempat-tempat yang tidak layak untuk perkembangan anak. Anak-anak dalam kondisi ketidaktahuan dan ketidak-mengertian pemahaman dan nalar mereka, terpaksa harus hidup di jalanan, ditempat pengungsian dan terpaksa menjadi bagian dari kejahatan. Kondisi tersebut terjadi karena suhu dan pertarungan politik ditngkat atas yang hanya meningkatkan eskalasi konflik yang berujung pada terjadinya kekerasan.
3. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, berbagai gejolak politik dan kerusuhan yang timbul dari berbagai daerah adalah peristiwa lain yang melibatkan terancamnya masa depan anak-anak. Adanya propaganda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang menyulut konflik antara etnis dan umat beragama bukan hanya meminta korban nyawa tetapi juga menyebabkan kelangsungan pendidikan anak terkatung-katung

⁸*Ibid.*

E. Daftar Pustaka

Gunawan, Ary H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Roneka Cipta, 1995.

St. Sularso, St. *Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2000.

Cyber Mistries, Gloria *70 persen orang tua melanggar HAM anak 2002*, t.t.: t.p., t.th.

Hadiwijaya, Toni *Di bawah Ancaman Fornografi dan Kekerasan Siaga 1 Anak Indonesia*, t.t.: t.p., 2002.